

IMPLEMENTASI ETIKA ISLAM DALAM BERBISNIS

Oleh :

Mohammad H. Holle¹

Dosen Ekonomi Syariah IAIN Ambon

Email: mohammadholle@gmail.com

Abstract

This paper aims to uncover the ethical values of Islam contained in business activities. Good or bad behavior is a reflection of human life, both individually and in groups. This behavior is also commonly found in business activities. The purpose of doing business is to make a profit. But sometimes the desire to cover up human reason and do losses by doing business. The basic law of doing business in Islam is permissible, unless there is a prohibition from Allah. A number of prohibited acts in doing business such as; take usury, cheat, reduce the scale, hoard merchandise, take the property of others, monopoly, betrayal, perjury, and speculation.

In Islam, a number of ethics that we usually encounter in business include; stay away from business goods or illicit activities, stay away from the element of fraud, buying and selling halal, fair, honesty, keep promises, write transactions that are not cash, agree, leave the business when prayer times and pay zakat arrives. In Islamic ethics it does not invite an entrepreneur just to pursue profit, but a blessing. That the benefits are reasonable and not excessive. Business benefits according to Islam are not only material but also immaterial. Business is also not only a container associated with humans alone but also related to Allah. As a number of the words of Allah contained in QS an-Nissa (4): 29, al-Baqarah (2): 282; at-Taubah (9): 24; an-Nuur (24): 37; Fatir (35): 29; al-Saff (61): 10, and al-Jumu'ah (62): 11.

Keywords: implementation, ethics, Islam, Business

Abstrak

Tulisan artikel ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai etika Islam yang terkandung dalam aktivitas berbisnis. Perilaku baik atau buruk merupakan cerminan hidup manusia, baik secara individu maupun kelompok. Perilaku ini juga biasa ditemukan pada aktivitas berbisnis. Tujuan dari berbisnis untuk memperoleh laba. Namun terkadang nafsu menutupi akal manusia dan melakukan kerugian dengan cara berbisnis. Hukum dasar berbisnis dalam Islam adalah boleh, kecuali ada larangan Allah Swt. Sejumlah perbuatan yang terlarang dalam berbisnis seperti; mengambil riba, menipu, mengurangi timbangan, menimbun

¹ Dosen Tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Ambon dan Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya angkatan 2017.

dagangan, mengambil harta orang lain, monopoli, berhianat, bersumpah palsu, dan spekulasi.

Dalam Islam, sejumlah etika yang biasanya kita temui dalam berbisnis diantaranya; menjauhi bisnis barang atau kegiatan haram, menjauhi unsur penipuan, melakukan jual beli yang halal, adil, kejujuran, menepati janji, menuliskan transaksi yang tidak tunai, bersepakat, meninggalkan bisnis ketika waktu shalat dan membayar zakat tiba. Dalam etika Islam tidak mengajak seorang pengusaha hanya untuk mengejar keuntungan, melainkan keberkahan. Bahwa keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan yang wajar dan tidak berlebihan. Keuntungan bisnis menurut Islam bukan hanya bersifat material tapi juga bersifat immaterial. Bisnis juga bukan hanya wadah berhubungan dengan manusia semata tapi juga berhubungan dengan Allah Swt. Sebagaimana sejumlah firman Allah Swt yang terkandung dalam Q.S. an-Nissa (4) : 29, al-Baqarah (2): 282; at-Taubah (9): 24; an-Nuur (24): 37; Fatir (35): 29; al-Saff (61): 10, dan al-Jumu'ah (62): 11.

Kata Kunci: Implementasi, Etika, Islam, Bisnis

A. Pendahuluan

Salah satu cara manusia menghindari diri dari perbuatan yang bathil adalah dengan jalan berbisnis. Ini perintah Allah Swt. Sebagaimana Allah Swt, menegaskan dalam Q.S. an-Nissa (4) : 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²

Atas dasar perintah Allah Swt tersebut, maka hukum dasar berbisnis adalah boleh, kecuali ada ketentuan Allah Swt yang melarang bisnis tersebut. Dilain sisi, dengan nafsu yang dimiliki manusia selain akal, terkadang cara berbisnis manusia seringkali merugikan manusia lainnya bahkan alam pun tak luput dari keserakahan. Allah Swt memerintahkan dan menganjurkan manusia untuk berperilaku bisnis sesuai tuntunannya dan menjauhi perilaku bisnis yang dilarang.

² al-Qur'an, 4 : 29.

Bahwa perilaku bisnis manusia yang baik atau buruk pasti didasarkan atau prinsip dan norma. Jika mengikuti norma atau etika, maka perbuatan itu baik, sebaliknya jika tidak sesuai norma atau etika tentu perbuatan itu buruk.³

Bagaimanapun perilaku mencerminkan akhlak (etika) seseorang. Atau dengan kata lain, perilaku ber-relasi dengan etika. Apabila seseorang taat pada etika, berkecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tindakannya, tanpa kecuali dalam aktivitas bisnis. Inilah yang ditegaskan Yusuf Qardhawi bahwa antara bisnis dan etika tidak bisa berdiri sendiri.⁴

Menurut Kees Bertens⁵ dalam bukunya *Pengantar Etika Bisnis*, perbuatan baik itu dipandang dalam sudut moral bukan sudut teknis atau sebagainya. Inilah yang oleh Bertens dirangkum dalam teori etika. Teori etika membantu untuk menilai keputusan etis. Teori ini juga menyediakan kerangka yang memungkinkan adanya kepastian tentang benar tidaknya keputusan moral yang diambil. Ada empat teori⁶ etika yang menjadi diskursus penting dewasa ini, terutama dalam etika berbisnis, *pertama*, teori Utilitarianisme, atau biasa disebut sebagai teori

³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Cet. I (Jakarta : Penebar Plus, 2012), h.29.

⁴Yusuf Qardhawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami* (Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 1995), h.57.

⁵ Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, Seri Filsafat Atma Jaya 21, Edisi Revisi, (Yogyakarta: PT. Kanisius), h.62.

⁶ Masih dalam buku yang sama *Teori Utilitarianisme* adalah teori yang memandang suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu atau dua orang melainkan masyarakat keseluruhan. Jadi, utilitarisme jangan dipandang secara egoistis. Teori ini disebut juga sebagai teori teleologis yang menyatakan kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan. Dalam bisnis, teori ini cukup dekat dengan *cost benefitanalysis* bahwa manfaat yang dimaksud bisa dihitung sama seperti kita menghitung laba dan rugi atau kredit dan debit. *Teori Deontologi* memandang perbuatan baik dalam bisnis karena sudah menjadi kewajiban kita. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Dasar teori ini dikemukakan oleh Imanuel Kant, filsuf besar Jerman. Menurutnya perbuatan baik jika harus dilakukan karena memang harus dilakukan. Atau jika dilakukan karena suatu kewajiban. *Teori hak* merupakan teori yang banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Bahwa hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena teori hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Misalnya konsumen berhak atas produk yang sehat serta aman dan sesuai dengan harapannya ketika ia membelinya. Inilah yang disebut etika bisnis dari segi hak. *Teori keutamaan* dicetuskan oleh Aristoteles (384-322 SM). Teori yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Teori ini tidak menanyakan soal apakah seseorang bersikap adil, jujur, murah hati dan sebagainya. Ini teori yang mengadopsi tradisi lama pada era Yunani Kuno.

manfaat. *Kedua*, teori Deontologi atau disebut teori kewajiban. *Ketiga* teori hak dan *keempat*, teori keutamaan (*virtue*) yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Teori keutamaan inilah yang akan penulis sandingkan dengan perilaku etika bisnis Nabi Muhammad Saw selama menjalankan bisnisnya.

B. Makna Etika dan Bisnis

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan.⁷ Dalam pemahaman umum, etika selalu dikaitkan dengan kebiasaan hidup yang lebih baik, yang berlaku pada individu manusia begitupun pada masyarakat. Etika juga diartikan sebagai suatu sistem atau kode yang dianut.⁸ Dari sisi terminologi dikatakan sebagai moralitas. Pendekatan ini berasal dari bahasa Latin yang disebut *mos*. Bentuk jamak dari *mores* yang diartikan sebagai adat atau kebiasaan.

Sementara dalam bahasa Arab, etika atau moralitas disebut sebagai *al-Khuluq*. Istilah jamak dari *al-akhlaq* yang diartikan sebagai kebiasaan manusia yang baik, mulia dan diutamakan.⁹ Sementara secara terminologi, *al-khuluq* berasal dari kata dasar *al-khalq* yang artinya menciptakan.¹⁰ Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan bermoral atau berakhlak baik, karena dia membiasakan diri dengan adat istiadat yang baik pula.

Secara umum, istilah bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.

Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*business*", dari kata dasar "*busy*" yang artinya "*sibuk*". Sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis

⁷Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Kanisius, 1998), h.4.

⁸Yacub al-Barry, M. Dahlan. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h.154.

⁹Al-Asfahani, Al-Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfad al-Qur'an*, (Beirut: dar al-Fikr, tt), h.159.

¹⁰Ma'luf Lewis, *al-Munjid*, (Beirut: Dar al-Katholikiyah, tt), h.520.

adalah usaha dagang, usaha komersial.¹¹ Bisnis sendiri memiliki dua pengertian yang berbeda, yakni: pertama, bisnis adalah sebuah kegiatan, dan kedua, bisnis adalah sebuah perusahaan.¹²

Menurut Hughes dan Kapoor, bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk memperoleh laba atau menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.¹³ Sementara Ebert mengartikan bisnis sebagai sebuah organisasi yang mengelola barang dan jasa untuk mendapatkan laba.¹⁴

Secara terminologis, menurut al-Munawwir, bisnis dalam Islam selalu dikaitkan dengan terma seperti *al-tijarah al-bai'u*, *tadayantum*, dan *isytara*. Terma *tijarah*, berasal dari kata dasar *t-j-r*. *Tajara*, *tajran wa tijaran*, bermakna berdagang atau juga berniaga. *At-tijaratun walmutjar* yang artinya perdagangan atau perniagaan. *At-jariyy wal mutjariyy*, tentang perdagangan atau perniagaan.¹⁵

Dalam penggunaan terma-terma tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa dalam Islam, ada dua macam pemahaman bisnis. *Pertama*, sebagai perdagangan yang dapat ditemukan dalam Q.S. al-Baqarah: 282. *Kedua*, sebagai perniagaan dalam arti umum. Tetapi perniagaan tidak hanya dihubungkan dengan hal yang sifatnya material tetapi lebih banyak bersifat immaterial, sebagaimana dalam Q.S. at-Taubah: 24, an-Nur: 37, al-Jumu'ah: 11. Perniagaan dalam artian immaterial terdapat dalam Q.S. Fatir: 29, dan juga al-Baqarah: 275 tentang riba.

Uraian makna etika dan bisnis yang terkandung dalam al-Qur'an menegaskan secara jelas bahwa berbisnis dalam Islam bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan mencari keuntungan dan keridhaan Allah Swt yang hakiki. Keuntungan bisnis menurut Islam bukan hanya bersifat material tapi

¹¹Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.208.

¹² Husein Umar, *Businnes an introduction* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.3.

¹³ Hughes dan Kapoor dalam Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah 2002), h.60.

¹⁴ Ebert dalam Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.4.

¹⁵ Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: 1984), h.139.

juga bersifat immaterial. Bisnis juga bukan hanya wadah berhubungan dengan manusia semata tapi juga berhubungan dengan Allah Swt.

C. Urgensi Etika Dalam Berbisnis

Ajaran etika (akhlak) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia, dalam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku penciptanya. Apabila manusia telah berbuat baik kepada ketiga yang terakhir ini (eksternal), maka pada hakikatnya manusia telah berbuat baik pada dirinya sendiri (internal). Oleh karena itu, untuk bisa berbuat baik pada semuanya itu, manusia di samping diberi kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan Keesaan Tuhan (*tauhid*), prinsip keseimbangan (*tawazun= balance*) dan keadilan (*qist*). Di samping tanggung jawab (*responsibility*) yang akan diberikan di hadapan Tuhan.¹⁶ Inilah yang boleh Syed Nawab Haider Naqvi disebut dengan aksioma-aksioma etik yang meliputi kesatuan (*tawhid*), keseimbangan/ kesejajaran (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), serta tanggung jawab (*responsibility*).¹⁷

1. Kesatuan (*tauhid*)

Ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (*keesaan*) Tuhan. Kesatuan yang terefleksikan dalam konsep ketauhidan dan merelasikan dengan aspek-aspek kehidupan manusia baik dari segi ekonomi, politik, hukum, budaya, sosial

¹⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, h.21.

¹⁷*Ibid.*, h.37. Di dalam bukunya yang lain, Naqvi, mencantumkan juga aksioma ini. Lihat dan bandingkan dalam Syed Nawab Heider Naqvi, *Ethis dan Economics: An Islamic Synthesis* (London: The Islamic Foundation, 1981). Dalam pembahasan berikutnya, yakni tentang Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Islam di bagian yang lain, aksioma ini akan semakin jelas bagaimana sebenarnya etika bisnis yang diajarkan dalam Islam. Sebagai pembanding, aksioma ini sejalan dengan pendapat Rafik Issa Beekun yang menggunakan istilah Konsep-konsep Filsafat Etika Islam yang meliputi: keesaan (Tuhan), Keseimbangan, Kehendak Bebas, Tanggung Jawab, dan Kebijakan. Hanya saja kebijakan sebagian arti dari Ihsan, Nakwi menempatkan sebagai bagian dari keseimbangan yaitu *al-'Adl wa al-Ihsan*, sedangkan Beekun menempatkannya sebagai bagian yang berdiri sendiri. Dengan demikian pendapat kedua ahli itu pada prinsipnya adalah sama, karena ternyata Beekun mengembangkan pendapat Naqvi. Lihat Rafik Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, ter, Muhammad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.32-45.

menjadi homogen, serta mementingkan konsep menyeluruh yang beraturan. Atas dasar itu, Islam dapat memadukan antara bisnis dan etika (akhlak).¹⁸

Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam-yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya:

”Katakanlah: Sesungguhnya, shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam”.¹⁹

Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti bisnis, akan mendorong manusia ke dalam suatu kehidupan yang selaras, konsisten, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Peran integrasi dalam konsep tauhid akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktifitas segala kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Bukankan Tuhan itu mempunyai sifat *raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.

2. Keseimbangan/Kesejajaran (*al-‘Adl wa al- Ihsan*)

Masalah keadilan ini ditegaskan dalam al-Qur’an sebanyak 28 kali. Itu artinya Islam sangat peduli dengan keadilan. Konsep *al-‘Adl wa al-Ihsan*²⁰ merupakan salah satu bagian ketundukan hanya kepada-Nya. Sebagaimana firman-Nya:

¹⁸Naqvi, *Ethis dan Economics*, h.51.

¹⁹al-Qur’an, 6:162.

²⁰Konsep *al-‘Adl wa al-Ihsan*, merupakan tugas setiap individu muslim di dalam segenap kehidupan mereka. Keadilan dan ihsan merupakan satu kewajiban. Ini merupakan intipati kepada tugas seorang sosial (Lihat : Navqi, 1994: h.267). Konsep *adl wa ihsan* juga menuntut penjagaan kebajikan baik dan kurang berkemampuan. Di samping itu, pembangunan dan ekonomi menurut kerangka prinsip tauhid berteraskan *‘adl wa ihsan* juga menitikberatkan persoalan kemampuan (sustainability) dan perancangan dan policy ekonomi jangka panjang untuk generasi mendatang. (lihat juga : Austay, 2007: h.7). Maszlee Malik, *Menuju Sejahtera Meraih Bahagia*, Cetakan I, (Malaysia, Selangor: Grub Buku Karangak Sdn Bhd, 2014), h.111.

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.²¹

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa persoalan keadilan erat kaitannya dengan kegiatan bisnis yang beretika. Keadilan yang dirasakan masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Sebaliknya jika bisnis yang dijalani secara tidak adil, akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan masyarakat termasuk para pelaku bisnis. Untuk itu, penting sekali keadilan dalam etika berbisnis.²²

Disamping itu, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.²³ Tidak terciptanya keseimbangan dan keadilan sama halnya dengan terjadinya kezaliman. Misalnya sumber daya ekonomi hanya mengalir dari yang miskin pada yang kaya. Ini jelas tidak dibenarkan dalam Islam.

Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan/kesejajaran antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya. Artinya hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terkumulasi pada kalangan atau kelompok tertentu semata, karena jika hal ini terjadi kekejaman yang berkembang di masyarakat. Bukankah orang lain juga mempunyai hak yang sama setelah mereka menunaikan kewajiban masing-masing.

3. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar-Freewill*)

²¹al-Qur'an,16:90.

²²Sony Keraf. *Etika Tuntutan dan Relevansinya*, (Jakarta: Kannisius, 1998), h.138.

²³Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003). Bandingkan dengan Yusuf Qardawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Kairo, Mesir: Maktabah Wahda, 1995).

Manusia memiliki kebebasan maupun tindakan guna mendapatkan kemaslahatan. Namun dalam Islam kebebasan itu dibatasi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits.²⁴ Misalnya, dalam Islam tempat publik seperti pasar berperan dalam memacu kehidupan perekonomian. Itu dapat berlaku jika tidak ada intervensi bagi pasar dari siapapun, termasuk dari pemerintah sekalipun.

Dalam Islam, kehendak bebas mempunyai tempat tersendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan ke bumi. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah Swt.²⁵

Manusia dalam penjelasan di dalam al-Qur'an didefinisikan berdasarkan keterhubungannya dengan Tuhan. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan sendiri perbuatannya yang bersifat *ikhtiyar*. Menurut Machasin, *ikhtiyar* adalah perbuatan yang dapat dinisbatkan kepada manusia dan sudah menjadi tanggung jawabnya, dimana manusia memiliki kemampuan dapat mampu melakukan dan atau tidak melakukannya.²⁶

Perlu disadari oleh setiap muslim, bahwa dalam situasi apa pun, ia dibimbing dalam aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui rasul-Nya. Oleh karena itu "kebebasan memilih" dalam hal apapun, termasuk dalam bisnis misalnya, harus dimaknai kebebasan yang tidak kontra produksi dengan ketentuan syariat yang sangat mengedepankan ajaran etika.

4. Tanggung Jawab (*Fardh*)

²⁴Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h.69.

²⁵Erly Juliyani, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol VII, No.1 (Maret 2016), h.67.

²⁶Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia; Telaah Kritis Terhadap Konsepsi al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h.30-31.

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja dihadapan Tuhan. Menurut Al-Ghazali konsep adil bukan hanya soal keseimbangan (*equilibrium*), tapi juga soal keadilan dan pemerataan. Untuk dapat memenuhi keadilan, maka manusia dituntut dapat mempertanggung jawabkan sikap dan tindakannya. Untuk itu Ghazali mendukung adanya *al-hisabah*, sebuah badan pengawas yang fungsinya sebagai memantau pasat jangan sampai merugikan masyarakat. Oleh karena itu praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab oleh sebagian orang di pasar seperti timbangan yang tidak benar, iklan palsu, pengakuan laba palsu, transaksi barang haram, kontrak yang cacat, kesepakatan yang mengandung penipuan dan lainnya sangat ditentangnya.²⁷

Terkait hal ini, Sayyid Qutb menyatakan keseimbangan adalah prinsip tanggungjawab yang digariskan dalam Islam, baik dalam ruang maupun bentuknya, jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, individu dan sosial kemasyarakatan.²⁸ Seseorang dikatakan harus memiliki tanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan atau dikerjakannya dalam aktivitas bisnis. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan rasa kekecewaan antara pihak satu dengan lainnya.²⁹

Konsep tanggung jawab dalam Islam, paling tidak karena dua aspek fundamental.³⁰

- a. Tanggung jawab yang menyatu dengan status kekhalifahan-wakil Tuhan-di muka bumi. Dengan predikat yang disandangnya ini, manusia dapat melindungi kebebasannya sendiri-khususnya dari ketamakan dan

²⁷Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h.342.

²⁸Sayyid Qutb dalam Beekun, Rafiq Issa, *Islamic Business Ethict*, (Virginia: International Institute of Islamic Tought, 1997), h.24.

²⁹Muhammad Fauroni, R. Lukman. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.2.

³⁰Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia.*, h.46-48.

kerusakan-dengan melaksanakan tanggung jawabnya terhadap orang lain, khususnya orang miskin dalam masyarakat. Dengan tidak menunaikan tanggung jawab dalam artian ini, tentu bertentangan dengan keimanan.

- b. Konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dengan demikian, prinsip ini membutuhkan pengorbanan, hanya saja bukanlah berkonotasi yang menyengsarakan. Ini berarti bahwa manusia (yang bebas) di samping harus sensitif terhadap lingkungannya, sekaligus dia juga harus peka terhadap konsekuensi dari kebebasannya sendiri. Kesukarelaan pertanggungjawaban merupakan cermin implementasi iman dari seseorang sebagai seorang muslim yang menyerahkan segala hidupnya di bawah bimbingan Tuhan.

Dalam berbisnis segala aktivitas dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan akad dan lain sebagainya.

Jadi Islam sangat menekankan pada aspek tanggung jawab, walaupun tidak mengabaikan kebebasan personal atau individu. Hal ini berarti Islam menghendaki kebebasan yang bertanggung jawab. Bahwa manusia harus berani bertanggung jawab atas pilihannya, bukan saja terhadap manusia tapi juga kepada Allah Swt.³¹

Islam, sebagai agama “*rahmat li al-alam*in” tentu saja bersifat universal dan komprehensif. Dalam arti, bila dikontekskan dengan taraf-taraf tersebut tidak akan pernah membedakan antara taraf yang satu dengan taraf yang lain. Demi keselamatan semua kalangan, Islam mengajarkan manusia agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam segala aktifitas kehidupan termasuk berbisnis. Oleh karena itu, apabila etika itu dikaitkan dengan masalah bisnis, maka dapat

³¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, h.16.

digambarkan bahwa Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan dengan al-Qur'an dan hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktifitas bisnis.

Menurut Qardawi, antara ekonomi (bisnis) dan akhlak (etika) tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak. Akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islam karena risalah Islam adalah risalah akhlak. Sebagaimana pula tidak pernah terpisah antara agama dan negara, dan antara materi dan rohani. Seorang muslim yakin akan kesatuan hidup dan kesatuan kemanusiaan. Oleh sebab itu, tidak bisa diterima sama sekali tindakan pemisahan antara kehidupan dunia dan agama sebagaimana yang terjadi di Eropa.³²

Konsep Islam tentang bisnis sangat komprehensif. Jadi Islam sangat memperhatikan etika berbisnis. Bisnis yang baik adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelaku bisnisnya. Keuntungan di dunia maupun di akhirat atau keuntungan yang fana dan terbatas serta keuntungan yang abadi dan tidak terbatas.³³

Etika Islam tidak mengajak seorang pengusaha hanya untuk mengejar keuntungan, melainkan juga keberkahan. Bahwa keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan yang wajar dan tidak berlebihan. Disatu sisi, orang masih memandang etika bisnis sebagai sesuatu yang masih asing dalam kehidupan berbisnis seharian.³⁴ Maraknya penggunaan zat tambahan (*aditif*), baik untuk penyedap, pengawet, pewarna, dan lain sebagainya adalah merupakan salah satu contoh kecil yang ikut memperkuat tesis itu. Belum lagi kasus-kasus besar yang menyangkut masalah perusahaan lingkungan hidup, kejahatan perbankan, pembalakan hutan lain-lain, semakin menyakini betapa penting peran etika bisnis dalam mengantisipasi penyimpangan yang banyak merugikan bangsa.

Sebagai pelaku bisnis, terutama sebagai muslim, harus menyibukan diri dengan masalah-masalah etis. Dengan kata lain, profesionalitas dalam bisnis

³² Qardawi, *Dawr al- Qiyam*, h.57.

³³ Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islamic*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2011), h.49.

³⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis*, h.85.

dituntut juga adanya kompetensi yang memadai dalam memecahkan tantangan etika bisnis yang sekarang yang ditengarai mulai longgar (*permissive*). Kemampuan untuk menentukan sikap-sikap etis yang tepat, termasuk kompetensi sebagai usahawan atau manajer. Begitu pula sebuah perusahaan hanya akan berhasil dalam waktu panjang apabila berpegang pada standar-standar etis yang berlaku. Inilah profil perusahaan yang disebut *good business* yang berpijak pada *reliable ethics*.³⁵

Islam sebagai agama *rahmatan lil'alamin* tentu menjadikan etika (akhlak) sebagai urat nadi dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Terlebih lagi Islam mengajarkan ketinggian nilai etika tidak saja secara teoritis yang bersifat abstrak, namun juga yang bersifat aplikatif. Justru karena itu, tesis Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa segala rana kehidupan muslim tidak lepas dari ajaran akhlak, termasuk dalam aktivitas ekonomi (bisnis), tak perlu diragukan lagi keabsahannya.³⁶

Apa sebenarnya urgensi etika dalam penguatan bisnis, dalam hal ini dapat ditinjau dari berbagai aspek. *Pertama*, aspek teologis, bahwasanya etika dalam bisnis (akhlak) merupakan ajaran Allah Swt yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw. Secara normatif, Allah Swt telah menyinggung masalah akhlak dalam surat al-Qalam (4). Namun, secara praktis Allah Swt telah mengajarkan bagaimanakah sejatinya berbisnis yang etis melalui praktik bisnis Rasulullah Saw. *Kedua*, aspek watak manusia (*character*) yang cenderung mendahulukan keinginan (*will*) daripada kebutuhan (*need*). *Ketiga*, aspek sosiologis (*reality*). Dalam realitas sebagai akibat dari watak dasar atau perilaku manusia yang cenderung amoral, pada akhirnya akan melahirkan kontes persaingan yang tidak sehat dan semakin keras dalam dunia global. Selain juga dapat melahirkan praktik monopoli yang melanggar hak asasi manusia untuk memberi kesempatan orang lain melakukan bisnis yang sama. *Keempat*, perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kecenderungan penyimpangan nilai etika dalam dunia dalam dunia bisnis tidaklah

³⁵Franz Magnis Suseno, *Etika Bisnis Dasardan Apikasinya*, (Jakarta : Komisi Kerasulan Awam KWI dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994), h.2.

³⁶Yusuf Qardhawi, *Dawr al-Qiyam*, h.57.

sebatas karena masalah-masalah sosial yang berkembang di era globalisasi ini. Sejalan dengan itu yang tidak kalah signifikannya adalah karena perkembangan informasi dan teknologi. *Kelima*, aspek akademis (*science-academic*).³⁷

D. Perilaku Bisnis Tidak Etis Dalam Islam

Dalam Islam, bisnis dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).³⁸ Terdapat beberapa ayat di dalam al-Qur'an yang berbicara mengenai bisnis, di antaranya: al-Baqarah (2): 282; an-Nisa' (4): 29; at-Taubah (9): 24; an-Nuur (24): 37; Fatir (35): 29; al-Saff (61): 10, dan al-Jumu'ah (62): 11.

Sebelum kita menguraikan nilai-nilai etika Islam yang dapat memberikan penguatan terhadap bisnis yang dijalankan, terlebih dahulu penulis uraikan sejumlah perilaku yang tidak etis dijalankan saat berbisnis dan dapat merugikan semua pihak, seperti :

a. Mengambil Riba

Allah mengancam pelaku riba, baik di dunia dan di akhirat, seperti dalam firman-Nya: QS. Al-Baqarah (2): 275-276. Kemudian dalam QS. Al-Baqarah: 278-279. Seterusnya dalam QS. an-Nisaa (4): 161 dan QS. Ali Imran (3): 130.

Aba Zahrah dalam kitab *Buhusu fi al-Riba* menyatakan riba adalah suatu tambahan sebagai imbalan dari masa tertentu, baik pinjaman itu untuk konsumsi atau eksploitasi, artinya baik pinjaman itu mendapatkan sejumlah uang guna keperluan pribadinya, tanpa tujuan untuk mempertimbangkannya dengan mengeksploitasinya atau pinjaman itu dikembangkan dengan mengeksploitasikan, karena nash itu bersifat umum.³⁹ Sementara Abd al-Rahman al-Jaziri mengatakan para ulama sependapat bahwa tambahan atas

³⁷ Muhammad Djakar, *Etika Bisnis*, h.31-33.

³⁸Ibid., h.18

³⁹Muhammad Abu Zahra, *Buhusu fi al-Riba*, cet. 1 (Bairut: Dar al-Buhus al-Ilmiyah, 1399 H/1980 M), h.38-39.

sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggat waktu tertentu *i'wadh* (imbalan) adalah riba.⁴⁰

Nilai bisnis yang berkah adalah bisnis yang bersih dari unsur riba.⁴¹ Nabi juga melarang untuk bertransaksi yang melibatkan riba. Jabir ra, berkata: Rasulullah Saw melaknat pemakan riba, orang yang mewakilkannya, penulisnya, dua saksinya dan Rasulullah bersabda : Mereka itu sama saja.⁴²

b. Menipu

Allah melarang manusia menipu dalam berbisnis, di antara menipu dengan dengan menggunakan sumpah. Dalam QS. an-Nahl (16): 92.

Nabi Muhammad saw juga melarang melakukan penipuan dalam jual beli, seperti dalam sabdanya dari riwayat Abdullah bn Umar ra menegaskan;

“Seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah Saw bahwa ia di tipu orang dalam jual beli. Maka sabda beliau, 'apabila engkau berjual beli, maka katakanlah 'jangan menipu.'⁴³”

c. Mengambil Harta Orang Lain

Harta menurut para ulama Hanafiyah adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dimanfaatkan. Harta memiliki dua unsur, *pertama*, harta dapat dikuasai dan dipelihara. *Kedua*, dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan. Menurut Ibn Abidin, harta adalah sesuatu yang dapat disimpan dan dapat digunakan pada saat dibutuhkan.⁴⁴

Kedua para Juhur berpendapat, harta itu segala sesuatu yang ada nilainya dan bisa rusak jika menguasainya. Menurut Al-Syathibi, harta itu materi yang dapat dikuasai dan dapat memberikan nilai manfaat.⁴⁵ Dan Imam Syafi'i

⁴⁰Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Muzahib al-arba'ah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), h.245.

⁴¹Ibid., h.233.

⁴²Lihat HR. Muslim.

⁴³Lihat HR. Muslim

⁴⁴ Ibnu Abidin, *Hasyiatu Rodu al-Mukhtar*, Jilid 4, 534. dan Izudin bin Rogibah. *al-Maqoshid al-Syariyah al-Hosoh bi al-Tasyarufat al-Maliyah*, h.28.

⁴⁵Al-Syathibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah*. Jilid 2, (Kairo: Musthofa Muhammad), h.332.

menyatakan harta itu materi berharga dan dijadikan sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli.⁴⁶

Allah melarang manusia mengambil harta secara batil⁴⁷, seperti firmanNya dalam QS. Al-Baqarah (2): 188. Terus dalam QS. an-Nisaa (4): 29. Serta QS. an-Nisaa (4): 161. Dan QS. at-Taubah (9): 34.

Ibnu Mas'ud berkata, "Rasulullah saw bersabda, barang siapa mengambil harta benda orang Muslim tanpa hak, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan murka padanya"⁴⁸.

d. Curang (Mengurangi Takaran)

Allah melarang berlaku curang dan merugikan orang lain⁴⁹. Firman Allah dalam QS. Ar-Rahman : 7, Al-Muthaffitiin (83): 1-3. Dan QS. Huud (11): 85.

Nabi Muhammad Saw juga melarang untuk menipu, berbuat curang dan berbuat kejahatan. Ibnu Abbas ra, berkata :

“Tidaklah perbuatan menipu itu muncul pada suatu kaum, melainkan Allah akan menjadikan perasaan takut dalam hati mereka dan tidaklah perbuatan zina itu menyebar dalam suatu kaum, melainkan akan banyak kemudharatan di antara mereka. Dan tidaklah kaum mengurangi takaran dan timbangan, melainkan Allah akan memutuskan rezeki dari mereka dan tidaklah suatu kaum berhukum dengan benar melainkan akan menyebar di antara mereka pertumpahan darah. Dan tidaklah suatu kaum mengkhianati perjanjian, melainkan Allah akan kuasakan musuh atas mereka.”⁵⁰

Dalam Q.S. al-Muthafifin, Allah Swt menegaskan ciri orang yang curang, pertama dalah timbangan atau takaran dipenuhi ketika menerima barang. Kedua, takaran dikurangi ketika mengeluarkan barang. Perbuatan ini oleh Allah Swt merupakan kekufuran. Padahal mestinya disyukuri.⁵¹ Dalam Q.S. Ar-Rahman:7, Allah Swt, menyatakan langit diangkat lalu meletakkan mizan yaitu timbangan yang sama berat antara langit dan cakrawala agar

⁴⁶Ibnu Abdi Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Jilid 1(Beirut: Darul Jali), h.184.

⁴⁷al-Qur'an, 2 : 188,. Lihat juga al-Qur'an 4 : 29,. an-Nisaa 4 : 161. dan 9 : 34.

⁴⁸Lihat HR. Ahmad

⁴⁹al-Qur'an, 55 : 7., lihat juga al-Qur'an, 83: 1-3,. dan 11: 85.

⁵⁰Lihat HR. Malik dan Thabrani

⁵¹Ahmad Mushthafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragih*, Terj Anshori Umar (Semarang: Toha Putera, 1993), h.133.

manusia jangan berlaku curang pada timbangan (ayat 8). Dan hendaklah mendirikan pertimbangan dengan berlaku adil dan jangan merugikan orang lain (ayat 9).⁵²

e. Menimbun Dagangan

Menimbun barang atau disebut sebagai ihtikar. As-Syabiq dalam Fiqh as-Sunnah menyebutkan al-ihtikar itu membeli suatu barang kemudian menyimpan dengan maksud agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan barang itu. Kemudian harga barang itu di naikkan.⁵³ Sementara Adiwarman Karim menyatakan ikhtikar mengambil keuntungan di atas keuntungan normal.⁵⁴

Sebagai pedagang menimbun barang dagangan pada saat harganya murah, ia terus menimbun hingga ketika barang tersebut sedikit di pasaran sehingga harga naik, barulah ia menjualnya dengan harga setinggi-tingginya. Menimbun barang dagangan seperti ini merupakan perilaku bisnis yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Nabi Muhammad Saw, melarang menimbun barang dengan pada saat harga akan naik. Hadis berikut menegaskan larangan tersebut:

Diriwayatkan dari Ma'mar, bin Abdullah ra, ia berkata, "Rasulullah Saw pernah bersabda, barang siapa menimbun barang dagangannya (harga naik), maka ia berdosa."⁵⁵

f. Monopoli

Muhammad Ibn Yaqub mengatakan, monopoli itu *ihthikar* berasal dari kata *al-hukr* yang artinya al-Zhulm wa al-isa'ah al-mua'asyarah, yaitu suatu perbuatan yang menganiaya atau dilakukan secara sewenang-wenang.⁵⁶ Sementara monopoli dalam sebuah kondisi pasar yang tidak dimiliki

⁵²Hamkah, *Tafsir Al-Azhar*, Juz VIII (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), h.105.

⁵³As-Syabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Libanon: Dar al-Fikr, 1981), h.162.

⁵⁴Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2000), h.154.

⁵⁵Lihat HR. Muslim

⁵⁶ Majd al-Din Muhammad ibn Yaqub al-Fairuz Abadi al-Syirazi, *al-Qamus al-Muhith*, Juz II (Beirut: diar al-Fikr, 1398 H), h.12.

oleh orang lain dan hanya dimiliki satu perusahaan atau pengusaha, maka akan terjadi pasar monopoli.⁵⁷

Allah melarang harta itu beredar pada orang kaya saja atau dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Firman-Nya dalam al-Qur'an mengenai hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr⁵⁸ (59): 7.

Para Jumhur ulama berpendapat monopol hukumnya haram sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sementara Ibnu Katsir dalam bukunya Tafsir Ibn Katsir mengatakan bahwa perilaku monopol diancam dengan siksaan amat pedih. Hal ini menegaskan bahwa monopoli itu dapat menimbulkan kezaliman.⁵⁹ Dalam hadits Abu Dawud dari Ya'la ibn Umayyah: "Sesungguhnya Rasulullah Saw, bersabda, "Monopoli suatu makanan di sekitar Masjid al-Haram adalah suatu kejahatan".⁶⁰

g. Berkhianat

Allah melarang berkhianat terhadap orang lain dalam semua aktivitas, termasuk berbisnis. Allah berfirman: dalam QS. Al-Anfaal (8): 27. Juga QS. Al-Anfaal (8): 58.

Nabi saw juga melarang tindakan khianat, sebagaimana tercatat dalam hadits Qudsi berikut: Abu Hurairah ra berkata

"Rasulullah saw bersabda, Allah azza jalla berfirman, aku adalah ketiga dari dua orang yang berserikat selama seorang dari keduanya tidak mengkhianati sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianati sahabatnya. Apabilah ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."(HR. Abu Daud dan al-Hakim).

h. Bersumpah Palsu Menyaingi Penjualan dan Penawaran

Allah melarang bersumpah palsu untuk melakukan penipuan. Allah menegaskan hal tersebut dalam QS. an-Nahl (16): 94-95. Nabi Muhammad saw juga melarang manusia melarang sumpah palsu dalam menjual dagangan.

⁵⁷Lihat Sadono Sukirno, *Teori Ekonomi Mikro*, h.263

⁵⁸al-Qur'an 59 : 7

⁵⁹Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*. Juz III (Mishr: Dar ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt), h.215.

⁶⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*.Juz II(Bairut: Dar al-Kitab al-arabi, t.t), h.161.

“Dari Abu Dzar ra, bahwa Nabi saw bersabda, “tiga golongan manusia yang Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat kelak, tidak menyucikan mereka dan mengazab mereka dengan siksa yang pedih. ”ia berkata,” Rasulullah mengucapkan sebanyak tiga kali, kemudian aku berkata, mereka celaka dan sangat merugi, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang memanjangkan kainnya (melebihi mata kaki), orang yang suka mengingkit-ungkit kebajikannya (pemberiannya), orang yan menjual barangnya dengan sumpah palsu.”(HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Qatadah al-Anshari ra, bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah saw bersabda,” Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapus keberkahan.”(HR. Bukhari).

i. Spekulasi Perilaku Bisnis Halal

Beberapa riwayat menegaskan berbisnis, merupakan salah satu betuk pekerjaan terbaik, bahkan Rasulullah Saw adalah seorang pebisnis, demikian halnya dengan kebanyakan sahabat. Diantara riwayat tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Rafi bin Khudaij:

“Seseorang berkata: Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik? Rasulullah bersabda: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan bisnis yang halal.⁶¹”

Dalam hadits ini, Rasulullah menegaskan, hanya bisnis halallah yang direkomendasikan untuk umatnya. Artinya, seorang muslim hanya boleh berbisnis dalam bidang usaha yang halal. Para ulama mendefenisikan bisnis halal dengan jual beli yang beretika dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama (*syari'ah*).

E. Nilai-nilai Etis Islam Dan Implikasinya Terhadap Penguatan Bisnis

Sementara sejumlah nilai-nilai etika Islam yang dapat dijadikan sebagai alat atau pondasi dalam berbisnis sehingga bisnis yang dijalankan mendapat keberkahan dari Allah Swt dan juga dapat memberikan keuntungan di dunia maupun di akhirat bagi semua orang yang terlibat dalam bisnis tersebut. Islam

⁶¹Lihat HR. Ahmad bin Hanbal dari Rafi bin Khudaij

menganjurkan agar etika Islam yang dapat menghindari diri kita dari perilaku negatif atau kemudharatan yang ditimbulkan dalam berbisnis, yaitu :

1. Menjauhi bisnis barang atau kegiatan haram

Seorang pebisnis muslim hendaknya memiliki komitmen untuk menjauhi pola bisnis yang melibatkan barang atau kegiatan yang haram. Komitmen tersebut merupakan implementasi dari firman Allah dalam Q.S. al-A'raf (7) : 32, sebagai berikut:

“Katakanlah (Muhammad), “siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, “Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat.”⁶²

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kaum mukmin berhak menikmati rezeki yang baik-baik, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Artinya, kaum mukmin dituntut untuk mencari rezeki yang baik, dan tentu saja melalui usaha-usaha yang baik pula. Oleh karena itu, pebisnis muslim dilarang menggunakan hartanya untuk berbisnis yang diharamkan, seperti minuman keras, narkoba atau obat-obatan terlarang lain. Barang haram tersebut dapat menyebabkan penggunanya kehilangan kewarasan, melakukan pemborosan, dan dapat pula mengakibatkan pertikaian dan permusuhan. Rasulullah juga dengan tegas melarang berbisnis barang-barang haram tersebut, beliau bersabda :

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang menjual minuman keras, bangkai, babi, dan patung.” Seseorang berkata: wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak bangkai, sesungguhnya ia digunakan untuk mencat kapal, mengkilatkan kulit, dan alat penerang bagi manusia. Rasulullah berkata: “Tidak, itu haram” kemudian Rasulullah berkata: “semoga Allah menghancurkan orang Yahudi, sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka cairkan lemak tersebut kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya.”⁶³

⁶²Lihat 7 : 32

⁶³Lihat HR. Muslim

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa orang yang menjadi penada barang curian akang turut menanggung dosanya:

مَنْ اشْتَرَى سَرَقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرَقَةٌ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا

“Barang siapa yang membeli barang barnag curian dan ia tahu bahwa itu barang curian maka ia takut menanggung akibat dan dosanya”.⁶⁴

Sabagai Muslim, kita harus memiliki keyakinan bahwa Allah tidak akan memberikan keberkahan kepada harta yang dihasilkan dari bisnis haram, sehingga, walaupun secara kasat mata seseorang yang melakukan bisnis haram terlihat sukses dan berlimpah harta, tapi ia tidak merasakan keberkahan di dalamnya.

2. Menjauhi unsur penipuan

Yang dimaksud dengan penipuan dalam bisnis adalah segala bentuk transaksi yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan, tipu daya, unsur judi dan tidak ada kontrak yang jelas. Bisnis model itu akhirnya berakibat datangnya kerugian. Semua transaksi yang menggiurkan namun tidak jelas, bisa dikelompokkan ke dalam penipuan, sebagaimana yang dikatakan Ibn Taimiyah: “Penipuan adalah transaksi yang tidak jelas akibatnya.” Islam mengharamkan transaksi yang memiliki unsur penipuan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang model bisnis yang mengandung unsur penipuan.⁶⁵

3. Melakukan Jual Beli yang Halal

Hukum dasar bisni dalam Islam adalah adalah boleh, kecuali yang di haramkan. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas bisnis boleh kecuali aktivitas yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw, menganjurksn bisnis yang halal dan menghindari bisnis yang *syubhat* (samar halal atau haramnya), apalagi yang haram. Mengenai hal ini, Nabi saw menyatakan dalm hadis berikut:

⁶⁴Lihat HR. Hakim dari Abu Hurairah

⁶⁵Lihat HR. Muslim dari Abu Hurairah

“Pernah suatu saat Nabi Muhammad saw ditanya, ”ya Rasulullah, pekerjaan apakah yang terbaik? “Beliau menjawab,”pekerjaan yang terbai ialah usahanya seorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli di anggap baik.”⁶⁶

Dari Nu'man Basyir ra, bahwa nabi saw bersabda, “yang halal sudah nyata, yang haram sudah nyata dan antara keduanya beberapa perkara yang diragukan. Barang siapa yang meninggalkan apa yang diragukan tentang dosanya, biasanya orang itu meninggalkan pula apa yang sudah nyata berdosa. Dan siapa yang berani melakukan apa yang masi diragukan tentang dosanya, dikhawatirkan ia jatuh pada perkara yang nyata dosanya. Segala macam maksiat adalah larangan Allah. Barang siapa yang bermain-main dalam laranga Allah, dikhawatirkannya jatuh kedalamnya.”⁶⁷

4. Adil

Allah SWT menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan kegiatan lainnya. Dalam al-Qur'an, Ia berfirman mengenai perintah berbuat adil, menyempurnakan takaran:

وَأَقِيمُوا الزَّيْبَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُجْسِرُوا الْمِيزَانَ

”Dan tegakanlah neraca itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.⁶⁸

Dalam surat lain Allah menjelaskan dalam (QS. Al-An'aam (6): 152). (QS. Huud (11):85). (QS. Al-Israa' (17): 35). Dan (QS. Al-A'raaf (7): 85).

5. Kejujuran

Menurut Yusuf Qardawi, kejujuran adalah puncak moralitas dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa kejujuran agama tidak berdiri tegak dalam kehidupan dunia tidak berjalan baik. Begitupun bisnis tidak akan berjalan baik tanpa ditopang dengan kejujuran dari pemilik dan karyawannya.⁶⁹

⁶⁶Lihat HR. Ahmad dan Baihaqi

⁶⁷LihatHR. Bukhari dan Muslim

⁶⁸al-Qur'an, 55 : 9. Lihat juga 6: 152,. 11:85,. 17: 35,. dan 7 : 85

⁶⁹FORDEBI, ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*(Jakarta :PT.Rajagrafindo Persada,2016), h.92.

Kejujuran merupakan konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengannya. Dalam bisnis, pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi ini akan membantu kemajuan bisnis dalam jangka panjang.⁷⁰

Dalam bisnis kejujuran dimaknai sebagai sikap jujur dalam semua proses berbisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan (*Gharar*)⁷¹. Sikap ini dalam Islam dimaknai dengan amanah. Dari sikap kejujuran ini, suatu bisnis akan menciptakan hubungan atau relasi yang kuat antara pebisnis dan pelanggannya dalam ikatan persaudaraan, kemitraan yang saling menguntungkan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Hal yang paling esensial dalam sebuah bisnis adalah kejujuran dan kejujuran sangat terkait erat dengan kepercayaan. Sementara kepercayaan sendiri adalah faktor yang sangat penting dan berharga dalam berbisnis.⁷²

Sementara sifat *gharar* atau penipuan dan berbuat curang secara tegas dalam al-Qur'an juga disebut sebagai kemunafikan. Sebagaimana dalam Q.S an-Nisa:145, yang artinya :

“Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu seali-kali tidak akan mendapat penolongpun bagi mereka”.⁷³

Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja bisnis. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus

⁷⁰ H. Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*(Bandung : Alfabeta CV 2014), h.387.

⁷¹Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Menurut Imam Al-Qarafi, gharar itu perjanjian atau akad yang tidak diketahui secara tegas, apakah akibat dari akad dapat terlaksana atau tidak, misalnya proses jual beli ikan yang masih ada dalam air tambak. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2003), h.147. Sementara Mansor dalam Abdul Wahid dan Nazaruddin, menjelaskan bahwa ada dua kategori gharar, *pertama*, gharar fahish (ketidakjelasan yang keterlaluan) atau gharar yang berat dan, *kedua*, gharar yasir (ketidakjelasan yang minimum) atau gharar yang ringan. Keberadaan gharar ini tidak membatalkan akad. Abdul Wahid dan Nazaruddin, *Sukuk; Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), h.68.

⁷²Burhanudin Salam, *Etika Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h.162.

⁷³al-Qur'an, 4 : 145.

membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya. Transparansi baik dalam laporan keuangan, mapuun laporan lain yang relevan.⁷⁴

Allah Swt dalam firman-firmanNya, dan Nabi Muhammad Saw dalam hadist-hadistnya, menganjurkan untuk melaksanakan kejujuran dalam bisnis dan kegiatan lainnya:

مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٌ فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikannya perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.”⁷⁵

“Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”⁷⁶

Dari Abu Said al-Khudri ra, bahwa Rasulullah saw bersabda, “pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk golongan para nabi, orang yang benar-benar tulus, dan para syuhada.”⁷⁷

6. Menepati Janji

Allah menganjurkan untuk menepati janji dalam jual beli dan aktivitas lainnya. Disebabkan dalam al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”⁷⁸

Abdullah bin Abdul Hamzah mengatakan,
“Aku telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum ia menerima tugas kanabian. Karena masi ada urusan dengannya, maka aku menjanjikan untuk mengantarkan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, kemudian aku pergi ke tempat tersebut dan menemukan nabi

⁷⁴ Norva Dewi, *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)*, *Al-Tijary*, Vol. 01, No. 01, (Desember 2015).

⁷⁵al-Qur’an, 8 : 58.

⁷⁶al-Qur’an, 2 : 282.

⁷⁷Lihat HR. Tarmidzi, Darimi, dan Draqtuni

⁷⁸al-Qur’an, 5: 1.

masi berada disana. Nabi berkata, 'Engkau telah membuatku resah, aku berada di sini menunggumu.'⁷⁹

7. Menuliskan Transaksi yang Tidak Tunai

Allah SWT menganjurkan untuk menulis transaksi bisnis (jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya) yang tidak tunai, atau menghadirkan dua orang saksi apabila yang berhutang orang yang lemah akal atau lemah keadaanya. Firman-Nya dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 282-283. Allah dan Rasul membolehkan menggunakan barang tanggungan (barang jaminan atau barang gadai), jika tidak memperoleh penulis. Terkait hal ini, nabi juga pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi. Dari Anas ra, bahwa dia pergi kepada Nabi Saw membawa roti gandum dan keju yang banyak.⁸⁰

8. Sepakat

Allah memerintahkan untuk berbisnis dengan suka sama suka atau sepakat diantara keduanya. Dalam al-Qur'an, Allah berfirman.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.⁸¹”

Nabi Muhammad Saw menetapkan bahwa penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (menentukan pilihan), yang merupakan hak penjual dan pembeli untuk menentukan pilihan antara tetap meneruskan jual beli atau membatalkannya.

9. Meninggalkan Bisnis Ketika Waktu Shalat dan Membayar Zakat Tiba

Allah Swt menciptakan manusia untuk beribadah kepadaNya. Allah juga menghendaki agar semua aktivitas manusia ditunjukkan untuk tujuan diciptakannya mereka, yaitu beribadah kepadaNya. Aktivitas bisnis

⁷⁹Lihat HR. Abu Daud

⁸⁰Lihat HR. Bukhari

⁸¹al-Qur'an, 8 : 29.

merupakan salah satu aktivitas tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya tidak diperkenankan melupakan beribadah kepada Allah. Tentang hal ini, Allah berfirman :

رَجَالٌ لَا تُلَّهُبِهِمْ تِجْرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ تَخَافُونَ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِتُجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا أَوْ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَا يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula (oleh) jual beli dari mengingat Allah dan (atau) mendirikan shalat dan (atau) membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (mereka mengerjakan itu) supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakiNya tanpa batas.⁸²

Kesimpulan

Dalam ajaran Islam terdapat berbagai macam nilai yang dapat dikembangkan dalam hidup dan kehidupan. Nilai yang berkaitan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hingga kepada berperilaku. Termasuk perilaku dalam berbisnis. Berbisnis dengan memahami implementasi nilai-nilai etika Islam akan menghasilkan berbagai kemanfaatan atau kemaslahatan yang tidak akan dicapai melalui bisnis yang menerapkan nilai-nilai konvensional. Nilai kejujuran, keadilan, kesepakatan dan lainnya yang terkandung dalam kehalalan berbisnis merupakan kebutuhan hidup dan hakikat penciptaan manusia sebagai hamba Allah.

Daftar Referensi

Abdul Azis Dahlan, et.al (eds), 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve

Abdul Wahab Khalaf, dalam Alaidin, Koto, 2012. *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ke-2 Jakarta: PT. Rajarafindo Persada

Abidin Ibnu. *Hasyiatu Rodu al-Mukhtar*, Jilid 4. dan Izudin bin Rogibah. *al-Maqoshid al-Syariyah al-Hosoh bi al-Tasyarufat al-Maliyah*.

⁸²al-Qur'an 24 : 37-38.

- Afzalur Rahman, 2009. *Ensiklopedia : Muhammad Sebagai Pedagang*, Cet. 1, Bandung: Penerbit Pelangi Mizan
- Ahmad Mustaq. 2011. *Business Ethics in Islamic*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar.
- Ahmad Warson Munawwir, 1997. *Kamus al-Munawwir* Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif
- Al-Asfahani, Al-Raghib. t.t. *Mu'jam Mufradat Alfad al-Qur'an*. Beirut: dar al-Fikr
- Al-Ghazali, *I ya`Ul m ad-D n*, Juz 2
- Al-Jaziri Abd ar-Rahman. 1972. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Muzahib al-arba'ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Maragi Ahmad Mushthafa. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maragih*, Terj Anshori Umar. Semarang: Toha Putera
- Al-Syirazi Majd al-Din Muhammad ibn Yaqub al-Fairuz Abadi, 1398 H. *al-Qamus al-Muhith*, Juz II Beirut: diar al-Fikr.
- Amir Syarifuddin, 2009. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana
- Ar-Raghib al-Isfah ni, *Mu'jam Mufrad t li alf*
- As-Syabiq, 1981. *Fiqh as-Sunnah*. Libanon: Dar al-Fikr
- Barry al-Yacub, M. Dahlan. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Surabaya: Arkola
- Beekun Rafiq Issa. 1997. *Islamic Business Ethict*. Virginia: International Institute of Islamic Tought.
- Dawud Abu. t.t *Sunan Abu Dawud*.Juz II. Bairut: Dar al-Kitab al-arabi
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Fauroni Muhammad, Lukman R. 2002. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- FORDEBI, ADESy, 2016. *Ekonomi Dan Bisnis Islam* Jakarta, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada
- Hamkah, 1984. *Tafsir Al-Azhar*, Juz VIII. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.

Hughes dan Kapoordalam Muhammad dan Lukman Fauroni.2000. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Husein Umar, 2000. *Businnes An introduction*Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary*

Juliani Erly. 2016. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura Vol VII, No.1 Maret 2016. Lamongan : INSUD

Karim A. Adiwarmman. 2006. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Karim Adiwarmman. 2000. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia

Katsir Ibn. t.t. *Tafsir Ibn Katsir*. Juz III. Mishr: Dar ihya al-Kutub al-Arabiyyah.

Keraf Sony. 1998. *Etika Bisnis*. Jakarta: Kanissius

Lewis Ma'luf. t.t. *al-Munjid*. Beirut: Dar al-Katholikiyah

Lihat HR. Tarmizi dan Ibnu Majah

Lihat HR Hakim dan Bazzar

Lihat HR Abu Daud

Lihat HR. Abu Hurairah

Lihat HR. Ahmad

Lihat HR. Ahmad bin Hanbal dari Rafi bin Khudaij

Lihat HR. Bukhari.

Lihat HR. Malik dan Thabrani

Lihat HR. Muslim

Lihat Q.S. Al-A'raf (7)

Lihat Q.S. Al-Mai'dah (5)

Lihat Q.S. Al-Qassas (28)

Lihat Q.S. an-Nuur (24)

Lihat QS. Al-An'am (6)

Lihat QS. Al-Baqarah (2)

Lihat QS. Ali-Imran (3)

Lihat QS. An-Nahl (16)

Lihat QS. An-Nisa (4)

Louis Ma'luf, 1986. *Munjid fi al-lughah wa al-A`lam*Beirut: Dar al-Masyriq.

Machasin. 1996. *Menyelami Kebebasan Manusia; Telaah Kritis Terhadap Konsepsi al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muhammad dan Lukman Fauroni, 2002. *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah.

- Munawwir, Warson Ahmad. 1984. *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta.
- Navqi Syed Nawab Heider.1981. *Ethis dan Economics: An Islamic Synthesis* London: The Islamic Foundation
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, 2014. *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Qhardawi Yusuf, 1995. *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtisad al-Islami*. Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah
- Salam Burhanudin. 1994. *Etika Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salam Ibnu Abdi. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalihu al-Anam*. Jilid 1. Beirut: Darul Jali
- Syathibi-Al, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah*. Jilid 2. Kairo: Musthofa Muhammad
- Sentot Imam Wahjono, 2010. *Bisnis Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu
Shabib, hadis riwayat Ahmad dan Ath-Thabrani dalam kitab Shabib Al-jami
- Suseno, Franz Magnis, 1994. *Etika Bisnis Dasardan Apikasinya*, Jakarta: Komisi Kerasulan Awam KWI dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1993. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit: PT. Bina Ilmu
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*Jakarta: Pusat Bahasa
- Torry C. Charless 1982. *The Commercial Theological Terms in The Koran*, Leiden: Brill
- Umar Husein.2000. *Businnes An introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wahjono Imam Sentot.2010. *Bisnis Modern*.Yogjakarta: Graha Ilmu
- Zahra Abu Muhammad. 1399H/1980 M. *Buhusu fi al-Riba*, cet. 1. Bairut: Dar al-Buhus al-Ilmiyah.